

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA – TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SK 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 14 Tahun 2008, PerPres No. 33 Tahun 2012, Peraturan KemenHAM RI No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 11 tahun 2024, PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2022, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur 2/HK.03.1-BA/6213/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 2 tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.